

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Tinggal Terbatas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I
CIREBON

No. SK :

CIREBON

Persyaratan

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

CIREBON

1. *** Persyaratan Umum:
 1. Paspor Keanggotaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
 2. Surat penjamin dari Penjamin; dan
 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa
5. *** Persyaratan khusus (tambahan) :
 1. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
 - b. Surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
 - c. Izin usaha tetap;
 - d. Surat izin usaha perdagangan;
 - e. Tanda daftar perusahaan; dan
 - f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan.
 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan
 - b. Izin usaha tetap;
 - c. Surat izin usaha perdagangan;
 - d. Tanda daftar perusahaan;
 - e. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
 - f. Akta pendirian perusahaan
 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. Rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait;
 - c. Izin usaha tetap;
 - d. Surat izin usaha perdagangan;
 - e. Tanda daftar perusahaan;
 - f. Nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat
45153 0231448828



kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

1. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diberikan oleh Kakanim yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun, dan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut.
2. Perpanjangan yang pertama (I) sampai dengan ketiga (III) dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi
3. Perpanjangan yang keempat (IV) dan seterusnya dilaksanakan Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kepala Divisi

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pemberian Izin Tinggal Terbatas bagi WNA adalah 5 Hari kerja dihitung mulai dari pemohon melakukan pembayaran PNPB (kode billing) melalui bank atau chanel pembayaran lainnya.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. KITAS 2 TAHUN: Rp. 3.405.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: KITAS: Rp.1.600.000
IMK 2 Tahun: Rp. 1.750.000 Jasa Teknologi: Rp. 55.000
2. KITAS 1 TAHUN: Rp. 2.055.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali Dengan rincian: KITAS: Rp. 1.000.000
IMK: Rp. 1.000.000 Jasa Biometrik: Rp. 55.000
3. KITAS 6 Bulan: Rp. 1.305.000 sudah termasuk Izin Masuk Kembali

Produk Pelayanan

1. Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I CIREBON

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat

45153 0231448828

kanimcirebon.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon

Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

instagram : [kanim_cirebon](#)

Website : <http://imigrasicirebon.com>

